

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aksi unjuk rasa atau demonstrasi adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Era reformasi ini dengan melakukan aksi demonstrasi dianggap bahwa apa yang menjadi aspirasi masyarakat akan dapat diketahui dan didengar, yang pada gilirannya diharapkan pemerintah akan mengubah kebijakannya. Didalam Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia, menjamin demonstrasi berupa pawai maupun mimbar bebas dan segenap prinsip dasar penyelenggaraan kehidupan bernegara, oleh karena itu termasuk sebagai hak konstitusional, melindungi memenuhi dan memajukannya. Aksi demonstrasi sebagai bagian dari hak asasi. Hak konstitusional yang diberikan terhadap manusia, bukannya tidak terbatas. Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada intinya menegaskan bahwa dalam menikmati hak dan kebebasan dasar, setiap orang tunduk pada batasan-batasan.

Kepolisian adalah sebagai salah satu penegak hukum di Indonesia dan menjadi lembaga yang keberadaannya bersinggungan langsung dengan masyarakat. Setiap lembaga negara mempunyai wewenang, tetapi juga mempunyai juga batasan-batasan tertentu dalam menjalankan fungsinya. Lembaga kepolisian sebagai lembaga yang berperan sebagai badan yang memelihara keamanan, ketertiban, serta memberikan perlindungan dan pelayanan bagi masyarakat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan UU Kepolisian), maka fungsi kepolisian adalah dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai lembaga penegak hukum, kepolisian tidak hanya sebagai pihak yang melindungi masyarakat dari kekerasan atau ancaman kekerasan. Melainkan juga sebagai pengayom dan pembuat rasa aman. Misalnya dalam pelaksanaan kemerdekaan atau kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, yang beberapa waktu belakangan ini menggelar aksi unjuk rasa atau demonstrasi, pawai rapat umum dan atau mimbar bebas. Berbagai cara penyampaian pendapat di muka umum tersebut, terkadang tidak selamanya berjalan dengan baik dan tertib. Terdapat kemungkinan terjadi unjuk rasa anarkis, dimana terdapat korban yang tidak hanya harta tapi sampai nyawa manusia. Tidak hanya warga sipil, bahkan anggota kepolisian yang bertugas dalam pengamanan aksi demonstrasi juga menjadi korban dalam aksi demonstrasi yang anarkis.

Berdasarkan uraian diatas, dapat di jelaskan dalam penerapan asas perundang-undangan seperti melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah undang-undang tidak boleh di hukum atau melaksanakan perintah jabatan. Ketentuan tidak serta merta memberikan perlindungan terhadap anggota kepolisian dalam menjalankan profesinya karena dalam implementasinya tatkala terjadi resiko hukum akibat menjalankan undang-undang akan di kenakan sanksi yang sesuai dengan perbuatan hukum yang dilakukan. Penegakkan hak asasi manusia akan tampak jelas ketika menghadapi aksi masa atau demonstrasi penegakkan hukum

serta ketertiban. Keadaan demikian, aparat kepolisian selalu dalam posisi dilematis, di satu sisi aparat kepolisian harus menjunjung tinggi hak asasi manusia para pendemo, di sisi lain harus berhadapan dengan aksi masa yang kadang anarkis sehingga mengancam keselamatan seorang polisi yang sedang menjalankan tugas.

Fenomena tersebut menarik untuk penulis kaji dan analisis lebih lanjut dalam bentuk penelitian dengan judul “Implementasi Standart Operasional Prosedur (SOP) Pengamanan Terhadap Aksi Demonstrasi Anarkis Oleh Kepolisian di Wilayah Hukum Polda Bali”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam penulisan skripsi ini masalah-masalah pokok yang akan menjadi kajian adalah :

1. Bagaimana Implementasi Standart Operasional Prosedur (SOP) Pengamanan Aksi Demonstrasi Anarkis Oleh Kepolisian di Wilayah Hukum Polda Bali ?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Polda Bali Yang Melaksanakan Tugas Pengamanan Aksi Demonstrasi Anarkis ?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup masalah yang dikaji dalam penelitian ini antara lain mengenai implementasi standart operasional prosedur (SOP) pengamanan aksi demontsrasi anarkis oleh Kepolisian di wilayah hukum Polda Bali dan perlindungan hukum terhadap anggota kepolisian Polda Bali yang bertugas dalam aksi demonstrasi anarkis, Bertujuan agar pembahasan suatu masalah dalam penelitian dapat terarah atau fokus terhadap tujuan penelitian.

1.4 Kerangka Teori Dan Hipotesis

1.4.1 Kerangka Teori

1. Teori Sistem Hukum

Menurut Lawrence M. Friedman efektif atau tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yaitu¹ :

1. Substansi Hukum (*legal substance*), yaitu aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Sistem hukum berdasarkan substansinya diarahkan pada pengertian mengenai ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia, yaitu peraturan, norma-norma dan pola perilaku masyarakat dalam suatu sistem. Dengan demikian, substansi hukum itu pada hakikatnya mencakup semua peraturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, seperti keputusan pengadilan yang dapat menjadi peraturan baru ataupun hukum baru, hukum materiil (hukum substantive), hukum formil, dan hukum adat. Dengan kata lain substansi juga menyangkut hukum yang hidup (*living law*), dan bukan hanya aturan yang ada dalam undang-undang (*law in books*)
2. Struktur Hukum (*legal structure*) yaitu struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus

¹Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, 2001, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Tatanusa, Jakarta, hal.9

yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Sistem hukum bila ditinjau dari strukturnya, lebih mengarah pada lembaga-lembaga (pranata-pranata), seperti legislative, eksekutif, dan yudikatif, bagaimana lembaga tersebut menjalankan fungsinya. Struktur berarti juga berapa anggota yang duduk sebagai anggota legislative, apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan presiden, bagaimana aparat penegak hukum menjalankan tugasnya dan lainnya. Dengan kata lain sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum dilaksanakan dengan baik. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal structure*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

3. Budaya hukum (*legal culture*) yaitu bagian dari kultur-kultur pada umumnya, kebiasaan-kebiasaan, opini warga masyarakat dan pelaksana hukum, cara-cara bertindak dan berfikir atau bersikap, baik yang berdemensi untuk membelokkan kekuatan-kekuatan sosial menuju hukum atau menjauhi hukum. Kultur hukum merupakan gambaran dari sikap dan perilaku terhadap hukum serta keseluruhan faktor-faktor yang menentukan bagaimana sistem

hukum memperoleh tempat yang sesuai dan diterima oleh warga masyarakat.²

Hubungan ketiga unsur tersebut sangatlah erat, dimana ketiga unsur tersebut dapat dijadikan pedoman dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Namun demikian ketiga unsur tersebut belum dapat terlaksana dengan baik khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum.

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.³

Dalam perlindungan hukum oleh Satjipto Rahardjo, hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak, namun tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada seseorang.⁴

² H. Zein Asyhadie dan Arief Rahman, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan Pertama, hal. 155-156

³ C.S.T. Kansil, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 102.

⁴ Satjipto Rahardjo, *op.cit*, hal. 53

Menurut Paton, suatu kepentingan merupakan sasaran hak, bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum, melainkan juga karena ada pengakuan terhadap itu. Hak tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, tapi juga kehendak.⁵ Terkait fungsi hukum untuk memberikan perlindungan, Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta mengatakan bahwa hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya.⁶

Asas perlindungan atau pengayoman yang dikemukakan Suhardjo (Mantan Menteri Kehakiman), yang pada intinya tujuan hukum adalah untuk mengayomi manusia baik secara aktif maupun pasif. Secara aktif dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan suatu kondisi kemasyarakatan yang manusiawi dalam proses yang berlangsung secara wajar. Sedangkan yang dimaksud mengayomi manusia secara pasif adalah mengupayakan penegakan hukum atau upaya yang sewenang-wenang dan penyalahgunaan hak secara tidak adil.⁷

Perlindungan hukum merupakan segala sesuatu yang mengatur dan menentukan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang melakukan hubungan hukum, sehingga kepentingan dari masing-masing pihak yang melakukan hubungan hukum tersebut dapat terlindungi⁸. Menurut Saiful Anwar, pengawasan terhadap

⁵ *Ibid*, hlm.54

⁶ Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 2014, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 64.

⁷ Abdul H. Manan, 2015, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum, Kencana*, Jakarta (Selanjutnya disebut Abdul H. Manan I), hal. 23.

⁸ Alexandra Indriyanti Dewi, 2018, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, Pustaka Book Publisher, Yogyakarta, hal. 135.

suatu tindakan dari aparat pemerintah sangat diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan terhadap tugas dari aparat pemerintah tersebut⁹. Dengan demikian melalui pengawasan dapat diawasi sejauh mana penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, kekurangan, pemborosan, kemubaziran, penyelewengan dan lain-lain kendala di masa yang akan datang sehingga diperlukan kriteria, norma, standar dan ukuran dalam membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya.¹⁰

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi aparat kepolisian yang sedang menjalankan tugas pengamanan dari perbuatan sewenang-wenang oleh masa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman.¹¹

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan hukum ada dua macam, yaitu :

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

⁹ Saiful Anwar, 2014, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Glora Madani Press, Jakarta, hal. 127.

¹⁰ Sofyan Syafri Harahap, 2000, *Sistem Pengawasan Manajemen*, Pustaka Quantum, Jakarta, hal. 82-83.

¹¹ Setiono, 2014, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hal. 3.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.¹²

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.

1.4.2 Hipotesa

Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan didapat.¹³ Tujuan ini dapat diterima apabila cukup data untuk membuktikannya. Jadi hipotesis adalah pernyataan yang masih lemah, maka perlu di buktikan untuk menegaskan apakah suatu hipotesis diterima atau harus ditolak, berdasarkan fakta

¹² Philipus M. Hadjon, 2017, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, hal. 25.

¹³ Bambang Sunggono, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.109

atau data empiris yang telah dikumpulkan dalam penelitian. Perumusan hipotesis penelitian merupakan langkah ke tiga dalam penelitian. Setelah peneliti mengemukakan Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran. Menurut Sugiyono (2011:64) definisi hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris. Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka Penulis mencoba merumuskan hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian sebagai berikut:

1. Implementasi Standart Operasional Prosedur (SOP) Pengamanan Terhadap Aksi Demontrasi Anarkis Oleh Kepolisian di wilayah Hukum Polda Bali dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan pedoman dalam Undang-Undang Kepolisian.
2. Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Polda Bali Yang Melaksanakan Tugas Pengamanan Aksi Demontrasi Anarkis adalah dengan implementasi yang sesuai protap pengamanan aksi demosntrasi, seyogyanya aparat kepolisian telah dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan ruang lingkup masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1.5.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis dalam bidang hukum
2. Untuk melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi khususnya pada bidang penelitian suatu masalah yang dilakukan oleh mahasiswa
3. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan
4. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa ke dalam bidang kehidupan
5. Untuk memperdalam studi mahasiswa di bidang ilmu hukum

1.5.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis implementasi standart operasional prosedur (SOP) pengamanan terhadap aksi demonstrasi anarkis oleh kepolisian di wilayah hukum Polda Bali
2. Untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anggota kepolisian Polda Bali dalam pengamanan aksi demonstrasi anarkis.

1.6 Metode Penelitian

Metode memegang peran penting dalam mencapai suatu tujuan, termasuk juga metode dalam suatu penelitian. Metode penelitian yang dimaksud adalah cara-cara melaksanakan penelitian yaitu meliputi kediatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis sampai menyusun laporan berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah. Adapun metode penelitian yang akan dipakai oleh penulis dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut :

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum dalam aspek hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Hukum dikonsepkan sebagai suatu gejala empiris yang diamati di dalam kehidupan nyata. Sehingga hasil yang diperoleh merupakan hal yang benar-benar dilihat, dirasakan, dialami, atau didengar di lapangan yang disampaikan secara nyata tanpa disertai dengan interpretasi peneliti.¹⁴ Dalam penelitian hukum empiris dalam penelitian ini adalah meneliti bagaimana implementasi dari penerapan SOP oleh kepolisian Polda Bali dalam pengamanan aksi demonstrasi anarkis serta perlindungan hukum untuk anggota kepolisian Polda Bali yang bertugas dalam pengamanan aksi demonstrasi anarkis.

¹⁴ Bambang Waluyo, 2018, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Keempat, Hal. 6

1.6.2 Jenis pendekatan

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian. Dalam penelitian hukum ada beberapa jenis pendekatan antara lain, pendekatan fakta dan pendekatan sosiologis dilihat dari sifatnya penelitian hukum empiris ini menggunakan dua metode pendekatan yaitu :

1. Pendekatan fakta yaitu pendekatan yang mengamati dan melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan standart operasional prosedur (SOP) pengamanan terhadap aksi demonstrasi anarkis oleh kepolisian di wilayah hukum Polda Bali.
2. Pendekatan sosiologi yaitu pendekatan dilakukan dengan melihat gejala-gejala dan perilaku masyarakat secara langsung dalam menyikapi suatu kejadian tertentu baik dalam proses pembentukan hukum di masyarakat itu sendiri. Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan terhadap implementasi Standart Operasional Prosedur (SOP) pengamanan aksi demonstrasi anarkis di wilayah hukum Polda Bali.

1.6.3 Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang dinamakan data primier dan diperoleh dari bahan-bahan pustaka dinamakan data sekunder. Adapun data yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh dua sumber data yaitu data primier dan data sekunder.

1. Data Primier yakni data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yaitu Dit Samapta Polda Bali.
2. Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh melalui buku-buku literatur dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pembahasan.

a. Bahan Hukum Primier

Bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan, dalam hal ini sebagai bahan hukum primier antara lain :

- Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2009 Tanggal 31 Maret 2009 Tentang Sistem Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kapolri No Pol : 16 tahun 2006 tentang Pedoman pengendalian Massa.
- Peraturan Kapolri Nomor : 1 Tahun 2010 tentang penanggulangan Anarki.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara adalah proses interaksi dan komunikasi untuk memperoleh informasi dengan cara bertanya langsung kepada narasumber yang akan diwawancarai. Wawancara ini dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait yaitu Kepala Direktorat Dit Samapta Polda Bali. Wawancara ini dilakukan

dengan pertanyaan terbuka, peneliti melakukan wawancara terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman sehingga wawancara tersebut tidak menyimpang dari yang direncanakan.

2. Studi dokumen adalah kegiatan mengumpulkan dan memeriksa dokumen-dokumen mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, agenda dan lainnya yang dibutuhkan oleh peneliti serta untuk mendapatkan sekunder, teknis syudi dokumen atau studi kepustakaan yang digunakan dalam penelitian ini dengan membaca, mentelaah, dan mengkaji bahan hukum primier serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan.

1.6.5 Teknik Pengolahan Dan Analisi Data

Analisis data yang digunakan setelah terkumpulnya seluruh data lapangan maupun kepustakaan, selanjutnya diolah secara deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan menggambarkan suatu fenomena atau kenyataan sosial. Sedangkan teknik pengolahan secara kualitatif yaitu dimulai dengan memilih data yang berkualitas untuk dapat menjawab permasalahan dalam penelitian. Jadi teknik pengolahan data secara deskriptif kualitatif adalah data yang bersifat naturalistik dimana data tersebut merupakan fakta dan kenyataan sosial dengan memilih data yang berkualitas secara akurat dan sistematis.

1.6.6 Teknik Penyajian Data

Dalam teknik penyajian data, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis kualitatif, yakni menganalisis, menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi dan situasi dari berbagai data hasil wawancara lapangan. Kemudian diolah dan dianalisis untuk mendapatkan data yang berkualitas, sehingga mendapatkan kesimpulan yang bersifat ilmiah

